



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/05 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sentral Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yusri Abdullah Bin Abdullah ditangkap tanggal 16 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/50/VIII/RES.4.2/2024 tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa Yusri Abdullah Bin Abdullah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad M. Permata Sakti, S.H.CPM, Raihan, S.H, dan Rizky Ananda Rahayu S.H, Aulia Ikhsan Yusbi, S.H Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh beralamat di Liliwangsa, Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 143/Pen.Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusri Abdullah Bin Abdullah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusri Abdullah Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic tembus pandang;
 - 5 (lima) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) kotak permen berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) unit handphone merek tecno warna rose gold.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yakni Terdakwa mengakui perbuatannya dalam perkara ini dan atas hal tersebut memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yakni Penuntut Umum tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yakni tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-65/LNGSA/Enz.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Yusri Abdullah Bin Abdullah, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di sebuah gubuk di dekat Taman Krung Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman berupa 5 (lima) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh MULIANI, S.T sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 259/OP.2.60024/2024, memiliki berat 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka ganja tersisa berat netto 5,15 (lima koma lima belas) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Demikianlah pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sidin (DPO) yang meminta terdakwa datang ke sebuah gubuk di dekat Taman Krung Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dengan membawa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk Sempurna A Mild. Sekira pukul 01.40 WIB, terdakwa tiba di tempat tersebut dan menyaksikan Sidin dan seorang temannya. Beberapa saat terdakwa melihat Sidin menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) kertas warna putih kepada temannya dan orang tersebut membayar dengan sejumlah uang lalu pamit pergi meninggalkan terdakwa dan Sidin. Sepeninggal orang tersebut Sidin menawarkan terdakwa menggunakan sabu-sabu sembari Sidin mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari 1 (satu) buah tas berwarna merah miliknya dan menaburkan sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) set bong yang sebelumnya sudah dipersiapkan Sidin, namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang langsung menangkap terdakwa sementara Sidin berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anggota Polres Langsa menggeledah tempat tersebut dan berhasil menemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic tembus pandang dan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih. Berikutnya terdakwa dibawa ke Polres Langsa untuk dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 4892/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa :
 - A. 11 (sebelas) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.
 - B. 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram.
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

- Diperoleh kesimpulan bahwa : barang bukti A dan C adalah benar mengandung Positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B adalah benar Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

DAN KEDUA :

Bahwa terdakwa Yusri Abdullah Bin Abdullah, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di sebuah gubuk di dekat Taman Krung Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh MULIANI, S.T sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : 259/OP.2.60024/2024, memiliki berat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka sabu-sabu tersisa dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Demikianlah pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sidin (DPO) yang meminta terdakwa datang ke sebuah gubuk di dekat Taman Krung Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok merk Sempurna A Mild. Sekira pukul 01.40 WIB, terdakwa tiba di tempat tersebut dan menyaksikan Sidin dan seorang temannya. Beberapa saat kemudian terdakwa melihat Sidin menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) kertas warna putih kepada temannya dan orang tersebut membayar dengan sejumlah uang lalu pamit pergi meninggalkan terdakwa dan Sidin. Sepeninggal orang tersebut Sidin menawari terdakwa menggunakan sabu-sabu sembari Sidin mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari 1 (satu) buah tas berwarna merah miliknya dan menaburkan sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) set bong yang sebelumnya sudah dipersiapkan Sidin, namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang langsung menangkap terdakwa sementara Sidin berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anggota Polres Langsa menggeledah tempat tersebut dan berhasil menemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic tembus pandang dan 5 (lima) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih. Berikutnya terdakwa dibawa ke Polres Langsa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 4892/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa :

A. 11 (sebelas) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.

B. 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram.

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

- Diperoleh kesimpulan bahwa : barang bukti A dan C adalah benar mengandung Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah benar Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA :

Bahwa terdakwa Yusri Abdullah Bin Abdullah, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di sebuah gubuk di dekat Taman Krung Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, penyalahgunaan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Demikianlah pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sidin (DPO) yang meminta terdakwa datang ke sebuah gubuk di dekat Taman Krung Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok merk Sempurna A Mild. Sekira pukul 01.40 WIB, terdakwa tiba di tempat tersebut dan menyaksikan Sidin dan seorang temannya sedang menggunakan sabu-sabu. Beberapa saat kemudian mereka selesai menggunakan sabu-sabu dan terdakwa melihat Sidin menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) kertas warna putih kepada temannya dan orang tersebut membayar dengan sejumlah uang lalu pamit pergi meninggalkan terdakwa dan Sidin. Sepeninggal orang tersebut Sidin menawari terdakwa menggunakan sabu-sabu sembari Sidin mengeluarkan 1

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



(satu) paket sabu-sabu dari 1 (satu) buah tas berwarna merah miliknya dan menaburkan sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) set bong yang sebelumnya sudah dipersiapkan Sidin. Namun pada saat terdakwa dan Sidin sedang menggunakan sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang langsung menangkap terdakwa sementara Sidin berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anggota Polres Langsa menggeledah tempat tersebut dan berhasil menemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic tembus pandang dan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih. Berikutnya terdakwa dibawa ke Polres Langsa untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 4892/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAO, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M TANJUNG, S.Pd diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa :
 - A. 11 (sebelas) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.
 - B. 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram.
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.
- Diperoleh kesimpulan bahwa : barang bukti A dan C adalah benar mengandung Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B adalah benar Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhifuddin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terlibat perkara narkoba;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polres Kota Langsa dan merupakan salah satu petugas penangkap terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Yusri Abdullah Bin Abdullah hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Siderejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa provinsi Aceh tepatnya sebuah gubuk dekat areal taman krueng;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat terkait tempat yang sering dijadikan untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang berada didekat Taman Krung Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh dan atas hal tersebut dilakukan pengembangan sampai dengan akhirnya Terdakwa ditangkap beserta penyitaan terhadap barang bukti;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang dalam keadaan duduk digubuk sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdapat teman Terdakwa yang berada diluar gubuk tersebut akan tetapi pada saat Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan , teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi dan rekannya berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa yakni 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit HP merk tecno warna rose gold;
- Bahwa barang bukti berupa 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram) ditemukan didalam sebuah kotak permen dan kotak permen tersebut berada didalam

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah 1 (satu) dompet warna merah yang mana dompet tersebut dalam keadaan ditemukan tergeletak dilantai gubuk dekat depan Terdakwa sedang duduk, 1 (satu) kaca pirek ditemukan, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) korek mancis ditemukan dalam keadaan tergeletak dilantai gubuk dekat didepan Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone merk tecno warna rose gold ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekannya ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dipakai yakni diberikan secara Cuma-Cuma dari Sdr.Siddin (DPO) yang merupakan teman Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Pukul 01.40 Wib di Gampong Siderejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa provinsi Aceh tepatnya sebuah gubuk dekat areal taman krueng dan yang memasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca pireks bong adalah Sdr.Siddin (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram (setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis adalah milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Siddin (DPO) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk tecno warna rose gold adalah milik Terdakwa;
- Bahw yang meletakan 1 (satu) dompet warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) kaca pirek dilantai gubuk dekat Terdakwa sedang duduk adalah Siddin (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui didalam 1 (satu) dompet warna merah berisi narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa sebelumnya melihat Sdr.Siddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengambil salah satu narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai dari dalam dompet tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang terdapat dalam dompet tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali didalam 1 (satu) dompet warna merah juga terdapat narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara Siddin (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Siddin (DPO) terhadap narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai pada waktu itu diberikan oleh Siddin (DPO) secara cuma-cuma karena sebelumnya Terdakwa membantu membelikan rokok sampoerna Sdr. Siddin (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari instansi yang berwenang terhadap 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram (setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) set bong adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempergunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum penangkapan dan 1 (satu) korek mancis adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk membakar kaca pirek dalam mempergunakan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphond merk tecno warna rose gold adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Siddin (DPO) dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu dalam perkara ini ataupun narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi dan rekannya melakukan interogasi selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan muka merupakan adalah benar yang Saksi besama rekannya Polres Langsa tangkap pada waktu kejadian karena diduga terlibat perkara narkoba;
- Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit HP merk tecno warna rose gold adalah benar yang diamankan dan disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fuad Bawazir dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga terlibat perkara narkoba;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polres Kota Langsa dan merupakan salah satu petugas penangkap terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Yusri Abdullah Bin Abdullah hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Siderejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa provinsi Aceh tepatnya sebuah gubuk dekat areal taman krueng;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat terkait termpat yang sering dijadikan untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang berada didekat Taman Krung Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh dan atas hal tersebut dilakukan pengembangan sampai dengan akhirnya Terdakwa ditangkap beserta penyitaan terhadap barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang dalam keadaan duduk digubuk sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdapat teman Terdakwa yang berada diluar gubuk tersebut akan tetapi pada saat Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan, teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi dan rekannya berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa yakni 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit HP merk tecno warna rose gold;
- Bahwa barang bukti berupa 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram) ditemukan didalam sebuah kotak permen dan kotak permen tersebut berada didalam sebuah 1 (satu) dompet warna merah yang mana dompet tersebut dalam keadaan ditemukan tergeletak dilantai gubuk dekat depan Terdakwa sedang duduk, 1 (satu) kaca pirek ditemukan, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) korek mancis ditemukan dalam keadaan tergeletak dilantai gubuk dekat didepan Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone merk tecno warna rose gold ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekannya ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dipakai yakni diberikan secara Cuma-Cuma dari Sdr.Siddin (DPO) yang merupakan teman Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Pukul 01.40 Wib di Gampong Siderejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa provinsi Aceh tepatnya sebuah gubuk dekat areal taman krueng dan yang memasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca pireks bong adalah Sdr.Siddin (DPO);

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram (setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis adalah milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Siddin (DPO) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk tecno warna rose gold adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) dompet warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) kaca pirek dilantai gubuk dekat Terdakwa sedang duduk adalah Siddin (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui didalam 1 (satu) dompet warna merah berisi narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa sebelumnya melihat Sdr.Siddin (DPO) mengambil salah satu narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai dari dalam dompet tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang terdapat dalam dompet tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali didalam 1 (satu) dompet warna merah juga terdapat narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara Siddin (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Siddin (DPO) terhadap narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai pada waktu itu diberikan oleh Siddin (DPO) secara cuma-cuma karena sebelumnya Terdakwa membantu membelikan rokok sampoerna Sdr. Siddin (DPO);

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari instansi yang berwenang terhadap 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram (setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) set bong adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempergunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum penangkapan dan 1 (satu) korek mancis adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk membakar kaca pirek dalam mempergunakan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphond merk tecno warna rose gold adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Siddin (DPO) dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu dalam perkara ini ataupun narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi dan rekannya melakukan interogasi selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan muka merupakan adalah benar yang Saksi besama rekannya Polres Langsa tangkap pada waktu kejadian karena diduga terlibat perkara narkoba;
- Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit HP merk tecno warna rose gold adalah benar yang diamankan dan disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ A De Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Langsa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Siderejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa provinsi Aceh tepatnya sebuah gubuk dekat areal taman krueng;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang dalam keadaan duduk digubuk sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Siddin (DPO) yang berada diluar gubuk tersebut akan tetapi pada saat terjadi penangkapan Sdr.Siddin (DPO) tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi dan rekannya berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa yakni 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit HP merk tecno warna rose gold;
- Bahwa barang bukti berupa 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram) ditemukan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



didalam sebuah kotak permen dan kotak permen tersebut berada didalam sebuah 1 (satu) dompet warna merah yang mana dompet tersebut dalam keadaan ditemukan tergeletak dilantai gubuk dekat depan Terdakwa sedang duduk, 1 (satu) kaca pirek ditemukan, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) korek mancis ditemukan dalam keadaan tergeletak dilantai gubuk dekat didepan Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone merk tecno warna rose gold ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa kemudian petugas Polres Langsa ada melakukan interrogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa bahwa 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram (setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis adalah milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Siddin (DPO) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk tecno warna rose gold adalah milik Terdakwa;
- Bahw yang meletakan 1 (satu) dompet warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) kaca pirek dilantai gubuk dekat Terdakwa sedang duduk adalah Siddin (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui didalam 1 (satu) dompet warna merah berisi narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa sebelumnya melihat Sdr.Siddin (DPO) mengambil salah satu narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai dari dalam dompet tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang terdapat dalam dompet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali didalam 1 (satu) dompet warna merah juga terdapat narkoba jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang dipakai yakni awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa di hubungi oleh Sdr.Siddin (DPO) untuk meminta Terdakwa membelikan rokok Mild dan atas hal tersebut sekitar Pukul 01.40 Wib Terdakwa datang ke gubuk dekat area taman kota krung Gampong Siderejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa provinsi Aceh dan Terdakwa melihat Sdr.Siddin (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis Sabu bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa memberikan pesanan berupa rokok Sampoerna Mild namun sebelum pergi SIDIN ingin pergi dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Siddin (DPO) memberikan 1 (Satu) Paket Sabu dan 1 (Satu) bungkus kertas warna putih yang diduga Ganja dari dalam dompet warna merah serta memberikan kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal dan Sdr.Siddin (DPO) pada saat memberikan paket narkotika tersebut sambil mengatakan ini sabu dan ganjanya dan setelah itu teman Sdr.Siddin tersebut pergi meninggalkan Sdr.Siddin (DPO) dan Terdakwa sambil membawa paket narkotika;
- Bahwa Terdakwa ada diberitahukan oleh Sdr.Siddin (DPO) bahwa orang tersebut membeli narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa setelah itu Sdr.Siddin menawarkan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan Sdr. Siddin mengambil 1 (Satu) Paket sabu dalam sebuah tas warna merah dan memasukkannya kedalam kaca pirek, lalu menyerahkan 1 (Satu) Set bong yang sudah ada sabunya kepada Terdakwa dan Terdakwa menggunakan Sabu bersama, kemudian pada saat Sdr.Siddin (DPO) ada menelpon seseorang disamping gubuk Terdakwa duduk dan kemudian sekitar Pukul 02.00 Wib datang petugas Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi Sdr. Siddin (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa suah sempat menghisap narkotika jenis sabu yang terdapat didalam bong sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa Sdr. Siddin ada meletakan dompet warna merah dilantai gubuk tempat Terdakwa duduk dan Terdakwa mengetahui dompet tersebut berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara Sdr.Siddin (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui tujuan Siddin (DPO) terhadap narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai pada waktu itu diberikan oleh Siddin (DPO) secara cuma-cuma karena sebelumnya Terdakwa membantu membelikan rokok sampurna Sdr. Siddin (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari instansi yang berwenang terhadap 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram (setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram);
- Bahwa 1 (satu) set bong adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempergunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum penangkapan dan 1 (satu) korek mancis adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk membakar kaca pirek dalam mempergunakan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphond merk tecno warna rose gold adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Siddin (DPO) dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu dalam perkara ini ataupun narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphond merk tecno warna rose gold adalah milik anak Terdakwa yang Terdakwa sering pinjam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit HP merk tecno warna rose gold adalah benar yang diamankan dan disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dipersidangan yakni:

- Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab 4892/NNF/2024.
- Berita Acara Penimbangan barang dan Hasil Penimbangan barang bukti oleh Pegadaian Langsa nomor 259/OP.2.60024/2024 tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli, bukti surat ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram,
- 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram dan setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) kotak permen warna hitam;
- 1 (satu) dompet warna merah;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) korek mancis;
- 1 (satu) unit HP merk tecno warna rose gold;

Menimbang, seluruh barang bukti tersebut berdasarkan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/50/VIII/RES.4.2/2024 tanggal 16 Agustus 2024 pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Siderejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa provinsi Aceh tepatnya

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gubuk dekat areal taman krueng Kota Langsa karena terlibat perkara narkoba;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang dalam keadaan duduk digubuk sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari Terdakwa berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa yakni 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit HP merk tecno warna rose gold;
- Bahwa barang bukti berupa 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram) ditemukan didalam sebuah kotak permen dan kotak permen tersebut berada didalam sebuah 1 (satu) dompet warna merah yang mana dompet tersebut dalam keadaan ditemukan tergeletak dilantai gubuk dekat depan Terdakwa sedang duduk, 1 (satu) kaca pirek ditemukan, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) korek mancis ditemukan dalam keadaan tergeletak dilantai gubuk dekat didepan Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone merk tecno warna rose gold ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa bahwa 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram (setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis adalah milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Siddin (DPO) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk tecno warna rose gold adalah milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw yang meletakan 1 (satu) dompet warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) kaca pirek dilantai gubuk dekat Terdakwa sedang duduk adalah Sdr.Siddin (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dipakai yakni awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa di hubungi oleh Sdr.Siddin (DPO) untuk meminta Terdakwa membelikan rokok Mild dan atas hal tersebut sekitar Pukul 01.40 Wib Terdakwa datang ke gubuk dekat area taman kota krung Gampong Siderejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa provinsi Aceh dan Terdakwa melihat Sdr.Siddin (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis Sabu bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa memberikan pesanan berupa rokok Sampoerna Mild namun sebelum pergi SIDIN ingin pergi dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Siddin (DPO) memberikan 1 (Satu) Paket Sabu dan 1 (Satu) bungkus kertas warna putih yang diduga Ganja dari dalam dompet warna merah serta memberikan kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal dan Sdr.Siddin (DPO) pada saat memberikan paket narkoba tersebut sambil mengatakan ini sabu dan ganjanya dan setelah itu teman Sdr.Siddin tersebut pergi meninggalkan Sdr.Siddin (DPO) dan Terdakwa sambil membawa paket narkoba;
- Bahwa Terdakwa ada diberitahukan oleh Sdr.Siddin (DPO) bahwa orang tersebut membeli narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa setelah itu Sdr.Siddin menawarkan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan Sdr. Siddin mengambil 1 (Satu) Paket sabu dalam sebuah tas warna merah dan memasukannya kedalam kaca pirek, lalu menyerahkan 1 (Satu) Set bong yang sudah ada sabunya kepada Terdakwa dan Terdakwa menggunakan Sabu bersama, kemudian pada saat Sdr.Siddin (DPO) ada menelpn seseorang disamping gubuk Terdakwa duduk dan kemudian sekitar Pukul 02.00 Wib datang petugas Polres Langsa melakukan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi Sdr. Siddin (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui didalam 1 (satu) dompet warna merah berisi narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa sebelumnya melihat Sdr.Siddin (DPO) mengambil salah satu narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai dari dalam dompet tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang terdapat dalam dompet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali didalam 1 (satu) dompet warna merah juga terdapat narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menghisap narkoba jenis sabu yang terdapat didalam bong sebanyak 2 (dua) hisapan sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas Polres Langsa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara Sdr.Siddin (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Siddin (DPO) terhadap narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk dipergunakan serta dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak dan tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari instansi yang berwenang terhadap 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram (setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram) ataupun narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa hisap;
- Bahwa 1 (satu) set bong adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempergunakan narkoba jenis sabu sesaat sebelum penangkapan dan 1 (satu) korek mancis adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk membakar kaca pirek dalam mempergunakan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphond merk tecno warna rose gold adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Siddin (DPO) dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu dalam perkara ini ataupun narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphond merk tecno warna rose gold adalah milik anak Terdakwa yang Terdakwa sering pinjam;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit HP merk tecno warna rose gold adalah benar yang diamankan dan disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Surat Hasil Timbangan Barang bukti 259/OP.2.60024/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dengan hasil telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan 5 (lima) paket) narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih masing-masing atas nama YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH dengan kesimpulan 11 (sebelas) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang memiliki berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan 5 (lima) paket) narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih memiliki berat keseluruhan 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 4892/NNF/2024 yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Bidang Laboratorium Forensi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara terhadap barang bukti berupa A. 11 (sebelas) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang memiliki berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, B. 5 (lima) paket) narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8, 69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) miligram Urine yang seluruhnya atas nama YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH dengan kesimpulan adalah barang bukti tersebut barang bukti A dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun sebagaimana putusan nomor 170/Pid.Sus/2016/PN Lgs tanggal 06 September 2016;

Bahwa Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yang didalamnya memiliki sifat alternatif terdiri dari dakwaan kumulatif serta dakwaan tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kumulatif yang mana karena sifatnya kumulatif maka harus dibuktikan terhadap seluruh Pasal yakni Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan identitas serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka yang



dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, akan tetapi dengan memahami dan menilik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara menyeluruh pasal demi pasal maka didapat suatu pemahaman bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam unsur ini adalah siapa yang berhak (personel/ korporasi) untuk melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan baik itu perbuatan menjual, membeli, memiliki, menguasai ataupun perbuatan lainnya yang berhubungan dengan narkotika yang mana bentuk dari adanya hak tersebut dibuktikan dengan surat izin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu tidak adanya perizinan untuk melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan kepemilikan , penguasaan atau perbuatan lainnya terhadap narkotika atau seseorang/ korporasi telah mempunyai surat izin dari instansi terkait atas narkotika akan tetapi tidak sesuai dengan peruntukan perizinan tersebut atau tidak sesuai dengan prosedur/tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau peraturan terkait lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak memberikan definisi tentang yang dimaksud “menanam, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menanam” adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah atau media tumbuh lainnya supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memelihara” adalah menjaga dan merawat secara baik-baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” ialah seseorang yang mempunyai hak penuh terhadap pengambilan manfaat atas suatu barang sehingga dapat berkehendak apapun terhadap barang tersebut tanpa perlu izin orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” ialah meletakkan sesuatu dalam suatu tempat sehingga aman atau orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya ;

Menimbang, bahwa yang diartikan “menguasai” ialah penguasaan terhadap suatu secara nyata akan tetapi pengambilan manfaat atas barang tersebut bersifat terbatas dan harus ada izin dari pemilik asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah mengadakan sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada dengan tujuan tertentu untuk keperluan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika” ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bagan penjelasan Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika golongan I diatur didalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/50/VIII/RES.4.2/2024 tanggal 16 Agustus 2024 pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Siderejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa provinsi Aceh tepatnya sebuah gubuk dekat areal taman krueng Kota Langsa karena terlibat perkara narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang dalam keadaan duduk digubuk sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa yakni 11 (sebelas) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit HP merk tecno warna rose gold;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram) ditemukan didalam sebuah kotak permen dan kotak permen tersebut berada didalam sebuah 1 (satu) dompet warna merah yang mana dompet tersebut dalam keadaan ditemukan tergeletak dilantai gubuk dekat depan Terdakwa



sedang duduk, 1 (satu) kaca pirek ditemukan, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) korek mancis ditemukan dalam keadaan tergeletak dilantai gubuk dekat didepan Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone merk tecno warna rose gold ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram (setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis adalah milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Siddin (DPO) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk tecno warna rose gold adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang meletakkan 1 (satu) dompet warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) kaca pirek dilantai gubuk dekat Terdakwa sedang duduk adalah Sdr.Siddin (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang dipakai yakni awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa di hubungi oleh Sdr.Siddin (DPO) untuk meminta Terdakwa membelikan rokok Mild dan atas hal tersebut sekitar Pukul 01.40 Wib Terdakwa datang ke gubuk dekat area taman kota krung Gampong Siderejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa provinsi Aceh dan Terdakwa melihat Sdr.Siddin (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis Sabu bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa memberikan pesanan berupa rokok Sampoerna Mild namun sebelum pergi SIDIN ingin pergi dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Siddin (DPO) memberikan 1 (Satu) Paket Sabu dan 1 (Satu) bungkus kertas warna putih yang diduga Ganja dari dalam dompet warna merah serta memberikan kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal dan Sdr.Siddin (DPO) pada saat memberikan paket narkotika tersebut sambil mengatakan ini sabu dan ganjanya dan setelah itu teman Sdr.Siddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi meninggalkan Sdr.Siddin (DPO) dan Terdakwa sambil membawa paket narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada diberitahukan oleh Sdr.Siddin (DPO) bahwa orang tersebut membeli narkoba jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr.Siddin menawarkan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan Sdr. Siddin mengambil 1 (Satu) Paket sabu dalam sebuah tas warna merah dan memasukkannya kedalam kaca pirek, lalu menyerahkan 1 (Satu) Set bong yang sudah ada sabunya kepada Terdakwa dan Terdakwa menggunakan Sabu bersama, kemudian pada saat Sdr.Siddin (DPO) ada menelpon seseorang disamping gubuk Terdakwa duduk dan kemudian sekitar Pukul 02.00 Wib datang petugas Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi Sdr. Siddin (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui didalam 1 (satu) dompet warna merah berisi narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa sebelumnya melihat Sdr.Siddin (DPO) mengambil salah satu narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai dari dalam dompet tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang terdapat dalam dompet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali didalam 1 (satu) dompet warna merah juga terdapat narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sempat menghisap narkoba jenis sabu yang terdapat didalam bong sebanyak 2 (dua) hisapan sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas Polres Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Surat Hasil Timbangan Barang bukti 259/OP.2.60024/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dengan hasil telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan 5 (lima) paket) narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih masing-masing atas nama YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH dengan kesimpulan 11 (sebelas) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang memiliki berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan 5 (lima) paket) narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih memiliki berat keseluruhan 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 4892/NNF/2024 yang pemeriksaanya

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Bidang Laboratorium Forensi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara terhadap barang bukti berupa A. 11 (sebelas) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang memiliki berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, B. 5 (lima) paket) narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih dengan berat 8, 69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) miligram Urine yang seluruhnya atas nama YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH dengan kesimpulan adalah barang bukti tersebut barang bukti A dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana terhadap narkoba berupa 5 (lima) paket) narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih dengan berat 8, 69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram yang berada didalam dompet warna merah milik Sdr.Siddin (DPO) yang tergeletak di gubuk tempat Terdakwa sedang duduk menghisap sabu pada saat ditangkap oleh petugas Polres Langsa yang sesuai fakta memang Terdakwa sama sekali tidak mengetahui keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada waktu kejadian dan oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka dakwaan terhadap Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kumulatif kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kumulatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan identitas serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, akan tetapi dengan memahami dan menilik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika secara menyeluruh pasal demi pasal maka didapat suatu pemahaman bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam unsur ini adalah siapa yang berhak (personel/ korporasi) untuk melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan baik itu perbuatan menjual, membeli, memiliki, menguasai ataupun perbuatan lainnya yang berhubungan dengan narkotika yang mana bentuk dari adanya hak tersebut dibuktikan dengan surat izin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu tidak adanya perizinan untuk melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan kepemilikan, penguasaan atau perbuatan lainnya terhadap narkotika atau seseorang/ korporasi telah mempunyai surat izin dari instansi terkait atas narkotika akan tetapi tidak sesuai dengan peruntukan perizinan tersebut atau tidak sesuai dengan prosedur/tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau peraturan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak memberikan definisi tentang yang dimaksud “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” ialah meletakkan sesuatu dalam suatu tempat sehingga aman atau orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya dan terkait dengan penyimpanan narkotika diatur dalam Pasal 14 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa yang diartikan “menguasai” ialah penguasaan secara nyata atas suatu barang dan terkait penguasaan narkotika diatur Pasal 14 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 86 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah mengadakan sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada dengan tujuan tertentu dan terkait penyediaan narkotika diatur Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika” ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam bagan penjelasan Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika golongan I diatur didalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Langsa berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/50/VIII/RES.4.2/2024 tanggal 16 Agustus 2024 pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Gampong Siderejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa provinsi Aceh tepatnya sebuah gubuk dekat areal taman krueng Kota Langsa karena terlibat perkara narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang dalam keadaan duduk digubuk sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa yakni 11 (sebelas) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit HP merk tecno warna rose gold;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram) ditemukan didalam sebuah kotak permen dan kotak permen tersebut berada didalam sebuah 1 (satu) dompet warna merah yang mana dompet tersebut dalam keadaan ditemukan tergeletak dilantai gubuk dekat depan Terdakwa sedang duduk, 1 (satu) kaca pirek ditemukan, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) korek mancis ditemukan dalam keadaan tergeletak dilantai gubuk dekat didepan Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone merk tecno warna rose gold ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram (setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) set bong, 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) dompet warna merah, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis adalah milik teman Terdakwa yang bernama panggilan Siddin (DPO) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk tecno warna rose gold adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang meletakkan 1 (satu) dompet warna merah yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram (setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram), 1 (satu) kotak permen warna hitam, 1 (satu) kaca pirek dilantai gubuk dekat Terdakwa sedang duduk adalah Sdr.Siddin (DPO);



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dipakai yakni awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa di hubungi oleh Sdr.Siddin (DPO) untuk meminta Terdakwa membelikan rokok Mild dan atas hal tersebut sekitar Pukul 01.40 Wib Terdakwa datang ke gubuk dekat area taman kota krung Gampong Siderejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa provinsi Aceh dan Terdakwa melihat Sdr.Siddin (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis Sabu bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa memberikan pesanan berupa rokok Sampoerna Mild namun sebelum pergi SIDIN ingin pergi dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Siddin (DPO) memberikan 1 (Satu) Paket Sabu dan 1 (Satu) bungkus kertas warna putih yang diduga Ganja dari dalam dompet warna merah serta memberikan kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal dan Sdr.Siddin (DPO) pada saat memberikan paket narkoba tersebut sambil mengatakan ini sabu dan ganjanya dan setelah itu teman Sdr.Siddin tersebut pergi meninggalkan Sdr.Siddin (DPO) dan Terdakwa sambil membawa paket narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada diberitahukan oleh Sdr.Siddin (DPO) bahwa orang tersebut membeli narkoba jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr.Siddin menawarkan kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan Sdr. Siddin mengambil 1 (Satu) Paket sabu dalam sebuah tas warna merah dan memasukkannya kedalam kaca pirek, lalu menyerahkan 1 (Satu) Set bong yang sudah ada sabunya kepada Terdakwa dan Terdakwa menggunakan Sabu bersama, kemudian pada saat Sdr.Siddin (DPO) ada menelpon seseorang disamping gubuk Terdakwa duduk dan kemudian sekitar Pukul 02.00 Wib datang petugas Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi Sdr. Siddin (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui didalam 1 (satu) dompet warna merah berisi narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa sebelumnya melihat Sdr.Siddin (DPO) mengambil salah satu narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai dari dalam dompet tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang terdapat dalam dompet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali didalam 1 (satu) dompet warna merah juga terdapat narkoba jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sempat menghisap narkoba jenis sabu yang terdapat didalam bong sebanyak 2 (dua) hisapan sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas Polres Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Surat Hasil Timbangan Barang bukti 259/OP.2.60024/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dengan hasil telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan 5 (lima) paket) narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih masing-masing atas nama YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH dengan kesimpulan 11 (sebelas) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang memiliki berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan 5 (lima) paket) narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih memiliki berat keseluruhan 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 4892/NNF/2024 yang pemeriksaanya dilaksanakan oleh Bidang Laboratorium Forensi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara terhadap barang bukti berupa A. 11 (sebelas) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang memiliki berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, B. 5 (lima) paket) narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih dengan berat 8, 69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) miligram Urine yang seluruhnya atas nama YUSRI ABDULLAH BIN ABDULLAH dengan kesimpulan adalah barang bukti tersebut barang bukti A dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana terhadap narkoba berupa 11 (sebelas) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang memiliki berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang berada didalam dompet warna merah milik Sdr.Siddin (DPO) yang tergeletak di gubuk tempat Terdakwa sedang duduk menghisap sabu pada saat ditangkap oleh petugas Polres Langsa dan fakta Terdakwa mengetahui secara penuh kesadaran terhadap

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan narkotika jenis sabu tersebut pada waktu kejadian serta keberadaan narkotika tersebut tepat didepan Terdakwa meskipun disana masih ada pemiliknya yakni Sdr.Siddin (DPO) yang agak jauh dari letak narkotika namun bersifat dalam pengawasan oleh Terdakwa secara langsung dan nyata sehingga pada saat tersebut narkotika tersebut dalam penguasaan penuh oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tidak pula memenuhi kualifikasi sebagai penyalahguna sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan oleh karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa akan lebih tepat masuk kedalam pengertian Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut mengenai penerapan hukumannya telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam setiap unsur sebelumnya dan terkait keringanan hukuman akan Majelis pertimbangkan didalam keadaan meringankan serta memberatkan serta lamanya pidana yang akan ditetapkan dalam putusan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal yang terbukti terhadap Terdakwa bersifat kumulatif maka selain pidana pidana yang akan dijatuhkan, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini dan apabila tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni terkait barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram,
- 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram dan setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) kotak permen warna hitam;
- 1 (satu) dompet warna merah;
- 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek mancis;
- 1 (satu) unit HP merk tecno warna rose gold;

yang berdasarkan fakta persidangan bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut tanpa ada izin dari instansi yang berwenang dan Terdakwa bukan juga merupakan orang yang berhak dan handphone serta barang bukti lainnya merupakan alat komunikasi serta alat untuk melakukan tindak pidana narkoba maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya sehingga dapat hidup kembali kedalam masyarakat secara baik dan benar etikanya dan terkait lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam amar putusan ini, Majelis hakim telah mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Terdakwa, keluarga Terdakwa dan masyarakat kota Langsa hingga rasa keadilan serta perlindungan terhadap masyarakat Kota langsa dan generasi penerus bangsa kedepannya sehingga lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa dirasa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk memperbaiki etika Terdakwa setelah kembali dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan terhadap narkoba di Kota Langsa;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda Kota Langsa;
- Terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan nomor 170/Pid.Sus/2016/PN Lgs tanggal 06 September 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusri Abdullah Bin Abdullah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa diatas oleh karena itu dari dakwaan Kumulatif kesatu Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yusri Abdullah Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan setelah uji lab tersisa 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram,
 - 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat keseluruhan 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) gram dan setelah uji lab tersisa 5,15 (lima koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) kotak permen warna hitam;
 - 1 (satu) dompet warna merah;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) korek mancis;
 - 1 (satu) unit HP merk tecno warna rose gold;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, oleh kami, Feriyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.M.H Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H.M.H Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa sendiri dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.M.H.

Feriyanto, S.H.

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 143/ Pid.Sus/2024/PN Lgs



Sri Herlinawati,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)